

## AKIBAT HUKUM BAGI ORANG ASING YANG MENJALANKAN USAHA DI BALI TANPA IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

Oleh:

**Regina Pertiwi Suyono<sup>1</sup>**

**Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar,  
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: [reginapertiwisuyono@gmail.com](mailto:reginapertiwisuyono@gmail.com), [agung\\_santosa@unud.ac.id](mailto:agung_santosa@unud.ac.id).

**Abstract.** *This article was written to examine the legal issues that occur, especially in Bali, where many foreigners stay in Bali using inappropriate Visas and also misusing the Residence Permits. One issue that is quite often heard in the Balinese community is that there are foreigners who use Visit Visas to conduct business activities in Bali, which has violated the applicable legal regulations regarding Residence Permits. Therefore, it is necessary to examine how the regulations regarding Residence Permits for Foreigners in Indonesian legislation, what activities can be carried out by Foreigners who already have Residence Permits, and what legal consequences arise if there are Foreigners who carry out business activities without having Residence Permits. The research method applied is normative legal research method, which is then collected library reading materials to find answers to the researched issues. This journal article then obtains the results of the study that the Limited Stay Permit (ITAS) has a fundamental role as the basis for the legality of Foreigners in carrying out business activities in Indonesia. Ownership of a Limited Stay Permit (ITAS) by Foreigners must be in line with the purpose of their presence in Indonesia. If there are Foreigners who run a business without a Limited Stay Permit (ITAS), then this includes misuse of the stay permit as regulated in Law Number 6 of 2011 regarding Immigration, that has legal consequences.*

**Keywords:** *Business Activities, Foreigners, Foreign Investment, Immigration, Residence Permits.*

---

Received November 13, 2025; Revised November 27, 2025; December 16, 2025

\*Corresponding author: [reginapertiwisuyono@gmail.com](mailto:reginapertiwisuyono@gmail.com)

# AKIBAT HUKUM BAGI ORANG ASING YANG MENJALANKAN USAHA DI BALI TANPA IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

**Abstrak.** Artikel jurnal ini dibuat untuk meneliti isu hukum yang terjadi, khususnya di Bali, yang pada fakta di lapangan, tidak sedikit Orang Asing berada di Bali dengan menggunakan Visa yang tidak sesuai dan juga Izin Tinggal yang disalahgunakan. Salah satu isu yang cukup sering terdengar di lingkungan masyarakat Bali adalah terdapat orang asing yang menggunakan visa kunjungan (*visit visa*) untuk melakukan kegiatan usaha di Bali, yang mana hal tersebut telah melanggar aturan hukum yang berlaku terkait izin tinggal. Maka dari itu, perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pengaturan terkait Izin Tinggal bagi Orang Asing dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta apa saja akibat hukum yang timbul terhadap kegiatan usaha yang dijalankan Orang Asing tanpa adanya Izin Tinggal. Metode Penelitian yang diterapkan merupakan penelitian hukum normatif, yang mana dikumpulkan bacaan kepustakaan untuk dapat ditemukan jawaban dari hal yang diteliti. Artikel jurnal ini kemudian mendapatkan hasil studi bahwa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) memiliki peran fundamental sebagai dasar legalitas Orang Asing dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Kepemilikan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) oleh Orang Asing harus berkesesuaian dengan arah keberadaannya di Indonesia. Apabila terdapat Orang Asing yang menjalankan usaha tanpa Izin Tinggal Terbatas, maka hal tersebut termasuk penyalahgunaan izin tinggal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menimbulkan akibat hukum.

**Kata Kunci:** Izin Tinggal, Keimigrasian, Kegiatan Usaha, Penanaman Modal Asing, Orang Asing.

## LATAR BELAKANG

Sektor pariwisata termasuk dalam sektor yang memiliki kedudukan esensial pada keberlanjutan pembangunan nasional di Indonesia, misalnya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang meregulasi beberapa tujuan dari kepariwisataan itu sendiri diluar dari terwujudnya peningkatan ekonomi pula peningkatan kesejahteraan rakyat, yang memang kesemuanya akan berujung pada kebermanfaatan untuk rakyat dan negara. Adapun sektor pariwisata di Indonesia yang cukup dikenal khalayak luas, bahkan sampai ke kancan internasional adalah sektor pariwisata daerah Bali.

Provinsi Bali merupakan provinsi di Indonesia yang menjadi ikon pariwisata, karena beragam potensi alamnya yang memiliki keindahan yang fenomenal, serta adat dan tradisinya yang penuh akan keistimewaan. Keunikan Bali dapat dilihat dari potensi alamnya hingga tradisinya, yang kemudian menjadi pesona khas yang memikat ketertarikan para wisatawan dari dalam negeri sampai ke tingkat dunia untuk datang ke pulau Bali.<sup>1</sup> Dengan potensi wisata yang khas dan memikat, Bali menjadi gambaran nyata tentang bagaimana sektor pariwisata dapat membuka peluang ekonomi yang meyakinkan bagi masyarakat lokal, bahkan sampai menarik perhatian mancanegara. Seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata daerah, aspek ekonomi warga lokal di daerah itu pun akan ikut berkembang, yang kemudian hadirnya perluasan kesempatan usaha dan peningkatan lapangan kerja, yang pada akhirnya hal-hal tersebut akan memberi dampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas.<sup>2</sup>

Keindahan alam di Bali menarik para wisatawan dengan berbagai macam tujuan, ada yang sekedar untuk berwisata sambil menyaksikan panorama alam di Bali, ada juga yang datang untuk bekerja sembari mengunjungi destinasi-destinasi yang cantik di Bali. Perkembangan teknologi di era ini juga turut menjadi faktor ramainya para wisatawan asing yang berkunjung dan bekerja secara *remote* atau jarak jauh, yang kemudian berpengaruh pada peningkatan jumlah *digital nomad* dan ekspatriat yang memilih Bali sebagai tempat tinggal dan tempat melangsungkan kegiatan ekonominya. Banyak wisatawan asing yang awalnya hanya datang untuk berkunjung, kemudian mereka melihat bahwa potensi untuk menjalankan kegiatan ekonomi di Bali cukup meyakinkan, yang pada akhirnya membuat mereka berkeinginan untuk melakukan kegiatan usaha mereka sendiri di Bali. Menurut data sensus oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang dirilis di bulan Maret tahun 2024, tercatat ada sebanyak 469.227 wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Bali.<sup>3</sup> Meningkatnya keberadaan wisatawan asing atau orang asing yang menetap dan bekerja di Bali menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap aturan hukum terkait yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Kurniawan, E. R. (2024). Analisis Peranan Sektor Pariwisata Di Provinsi Bali Dengan Menggunakan (Pendekatan Input-Output). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), hlm. 388.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Putri, N. H., Azizah, R. N., Prasetya, R. P. D., Simanjuntak, G. A. D. P., & Zuhri, S. (2024). Analisis Dampak Warga Negara Asing dalam Membuka Usaha Ilegal di Bali. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(2), hlm. 2.

## **AKIBAT HUKUM BAGI ORANG ASING YANG MENJALANKAN USAHA DI BALI TANPA IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)**

Dalam konteks wisatawan asing, Indonesia telah menetapkan aturan hukum terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam regulasi ini, mengatur terkait orang asing yang masuk ke Indonesia, bahwa Visa yang sah dan masih berlaku menjadi dokumen yang wajib dimiliki setiap Orang Asing yang masuk ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi ini juga menjadi landasan peraturan mengenai ketentuan administratif yang perlu dilengkapi dan dipatuhi oleh wisatawan manca negara yang datang ke Indonesia sesuai dengan tujuan kunjungannya. Salah satu ketentuan administratif yang diperlukan adalah Izin Tinggal. Izin Tinggal merupakan izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.<sup>4</sup> Pemberian izin tinggal kepada wisatawan asing disesuaikan dengan visa jenis visa yang mereka pegang.

Pada fakta di lapangan, tidak sedikit Orang Asing yang datang ke Bali menggunakan Visa yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku pula maraknya penyalagunaan Izin Tinggal. Salah satu isu yang cukup sering terdengar di lingkungan masyarakat Bali adalah bahwa terdapat orang asing yang menggunakan visa kunjungan (*visit visa*) untuk melakukan kegiatan usaha di Bali, yang mana hal tersebut telah melanggar aturan hukum setempat terkait izin usaha dan izin tinggal. Di Bali sendiri, banyak kegiatan usaha yang tidak resmi yang kerap kali menyeret orang asing yang melakukan usaha tanpa lisensi resmi atau melalui jalan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan regulasi yang ada, banyak sistem maupun upaya yang dilakukan oleh para pelaku penyalahgunaan visa maupun izin tinggal ini, dari membangun usaha bodong, sampai melakukan tipu daya dengan kedok investasi. Sejumlah orang asing mendapatkan izin usaha melalui metode yang tidak sah secara hukum, contohnya seperti menggunakan dokumen yang dipalsukan. Hal tersebut bukan saja bertentangan dengan aturan hukum, melainkan juga menimbulkan kerugian pada pengusaha lokal yang memiliki usaha yang resmi sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>5</sup>

Dari perspektif keimigrasian, orang asing yang melakukan pekerjaan atau mendirikan usaha tanpa izin tinggal yang sah dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>5</sup> Putri, N. H., Azizah, R. N., Prasetya, R. P. D., Simanjuntak, G. A. D. P., & Zuhri, S. (2024). *Op.Cit.* hlm. 2-3.

administratif maupun pidana. Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa Orang Asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya dapat pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain itu, pejabat imigrasi juga berwenang untuk menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dengan demikian, perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai mengenai bagaimana pengaturan terkait Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta apa saja akibat hukum yang timbul terhadap kegiatan usaha yang dijalankan Orang Asing tanpa adanya Izin Tinggal. Kajian ini penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, penegakan hukum yang konsisten, serta perlindungan terhadap praktik persaingan bisnis yang adil di Indonesia, terutama pada daerah pariwisata seperti Bali.

Berikut adalah pokok permasalahan yang penulis kaji dalam berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, antara lain:

1. Bagaimana aturan hukum terkait Izin Tinggal Terbatas dan kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan usaha oleh orang asing di Bali?
2. Apa akibat hukum terhadap orang asing yang menjalankan usaha tanpa memiliki Izin Tinggal di Bali?

Melalui tulisan dan kajian ini, penulis memiliki tujuan yang ingin didapatkan dari hasil tulisan ini, yaitu untuk mengetahui tentang aturan hukum yang mengatur terkait izin tinggal dan kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan usaha bagi orang asing di Bali telah berkesesuaian dengan regulasi yang ada dan akibat hukum yang akan timbul terhadap orang asing yang menjalankan usaha tanpa memiliki Izin Tinggal di Bali.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Keimigrasian**

Dalam perspektif keimigrasian, perlu ditinjau terkait Orang Asing serta apa yang wajib mereka miliki saat mereka berada di Indonesia agar mereka dapat melakukan aktivitas sesuai dengan aturan keimigrasian yang berlaku.

# **AKIBAT HUKUM BAGI ORANG ASING YANG MENJALANKAN USAHA DI BALI TANPA IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)**

## **1. Orang Asing**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan pada Pasal 1 angka 9 bahwa Orang Asing merupakan orang yang bukan warga negara Indonesia. Menurut pendapat dari Supramono, orang asing didefinisikan sebagai individu yang bukan berkewarganegaraan Indonesia dan tengah berada di kawasan Indonesia, yang mencakup badan hukum asing yang diartikan sebagai badan hukum dibentuk dengan landasan peraturan hukum di luar Indonesia.<sup>6</sup>

## **2. Kewajiban Orang Asing di Indonesia**

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Orang Asing saat tengah berada di kawasan hukum Republik Indonesia, antara lain:<sup>7</sup>

- a. Menyampaikan semua informasi terkait identitas pribadi maupun keluarga, perubahan status sipil, kewarganegaraan, dan alamat. Dalam hal ini, perubahan status sipil adalah perubahan dalam aspek perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, mutasi atau berhentinya seseorang dari suatu pekerjaan;
- b. Menunjukkan dokumen perjalanan atau Paspor miliknya pada saat diminta oleh pejabat yang berwenang sebagai bentuk pengawasan; dan
- c. Orang asing yang berusia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari di Indonesia wajib mendaftarkan diri dan membayar biaya yang telah ditetapkan.

## **Izin Tinggal bagi Orang Asing**

Salah satu poin utama yang disampaikan dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni terkait klasifikasi izin keimigrasian yang diberlakukan kepada Orang Asing. Secara umum, izin keimigrasian di Indonesia terdiri atas Visa, Izin Tinggal (Terbatas dan Tetap), dan Izin Masuk Kembali. Orang asing memperoleh Visa sebagai dokumen resmi sebelum masuk ke wilayah Indonesia, sedangkan Izin Tinggal merupakan izin yang diberikan kepada Orang Asing dengan tujuan untuk menetap di Indonesia dalam kurun tertentu.<sup>8</sup> Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing dapat bersifat sementara (terbatas) atau permanen (tetap), tergantung pada tujuan keberadaan mereka dan

---

<sup>6</sup> Supriadi, L. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay). *EKSEKUSI*, 5(1), hlm. 28.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 29-30.

<sup>8</sup> Yarni, M., Prasna, A. D., Dhyta, N. B., & Amir, L. (2025). *Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi dalam Konsep Ketatanegaraan Indonesia*. Jambi: PT. MAFY Media Literasi Indonesia. hlm. 51-52.

kepentingan negara yang bersangkutan.<sup>9</sup> Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Izin terbagi atas: Izin Tinggal diplomatik; Izin Tinggal dinas; Izin Tinggal kunjungan; Izin Tinggal terbatas; dan Izin Tinggal Tetap.

Dalam konteks tulisan ini, Izin Tinggal yang relevan dalam isu yang diangkat adalah salah 2 (dua) dari jenis Izin Tinggal yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang bersifat sementara, serta Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang bersifat permanen. Keduanya dapat dimiliki setelah adanya Visa, dan disesuaikan berdasarkan tujuan kedatangannya. Kepada Orang Asing yang memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa tinggal terbatas, maka mereka akan memperoleh Izin Tinggal Terbatas (ITAS), termasuk Orang Asing yang mendapatkan alih status, seperti untuk kegiatan penanaman modal, profesi tenaga ahli, maupun tugas rohaniawan.<sup>10</sup> Izin Tinggal Terbatas (ITAS) tersebut dapat diperpanjang dan dalam jangka waktu tertentu dapat berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP), yang dapat diperoleh Orang Asing yang telah tinggal dalam waktu yang cukup lama di Indonesia, seperti mereka yang menikah dengan orang dengan kewarganegaraan Indonesia atau tenaga ahli yang diperlukan oleh negara.<sup>11</sup>

### **Izin Usaha bagi Orang Asing**

Orang asing diperbolehkan untuk melakukan usaha yang berpotensi menguntungkan dirinya selama menetap di Indonesia. Ketentuan hukum di Indonesia menawarkan kemungkinan bagi Orang Asing untuk menjalankan usaha di Indonesia. Namun, tidak terdapat banyak peluang bagi perusahaan berbadan hukum asing untuk berbisnis di Indonesia, dengan alasan negara ingin menjaga eksistensi dan keberlangsungan perusahaan dalam negeri.<sup>12</sup> Izin kegiatan bagi Orang Asing di Indonesia diberikan apabila aktivitasnya sesuai maksud dan tujuan kedatangan serta tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.<sup>13</sup> Dengan demikian, Orang Asing yang menjalankan usaha terlebih dahulu memerlukan izin keimigrasiannya sesuai dengan

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 49.

<sup>10</sup> Supriadi, L. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay). *EKSEKUSI*, 5(1), hlm. 30.

<sup>11</sup> Yarni, M., Prasna, A. D., Dhyta, N. B., & Amir, L. (2025). *Op.Cit.* hlm. 52.

<sup>12</sup> Supriadi, L. (2023). *Op.Cit.* hlm. 29.

<sup>13</sup> Wardana, I. G. P. A. K., Putri, T. S., & Laksono, T. B. (2021). Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(3), hlm. 787.

# **AKIBAT HUKUM BAGI ORANG ASING YANG MENJALANKAN USAHA DI BALI TANPA IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)**

tujuan kedatangannya. Menjalankan usaha di Indonesia sebagai Orang Asing termasuk dalam bentuk Penanaman Modal Asing yang wajib dilakukan melalui Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang mana dalam hal tersebut mereka perlu memiliki Izin Tinggal Terbatas yang ditujukan sebagai Penanaman Modal Asing.

## **Penanaman Modal Asing (PMA)**

Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah mengatur bahwa Penanaman Modal Asing, merupakan kegiatan penanaman guna melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman dalam hal ini berarti tindakan menyalurkan modal atau investasi, dengan maksud guna melangsungkan usaha.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 5 UU yang sama telah ditentukan secara jelas tentang bentuk hukum perusahaan Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT PMA).<sup>15</sup> Pasal ini pula menyebutkan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dari bunyi Pasal tersebut, dapat diketahui elemen-elemen yang menjadi bagian dari ketentuan mengenai perusahaan penanaman modal asing, yakni:<sup>16</sup>

1. Perusahaan Penanaman Modal Asing berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT);
2. Mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia; dan
3. Beroperasi di wilayah Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis terapkan dalam penulisan tulisan ini, adalah metode penelitian hukum normatif. Umumnya penelitian ini merupakan studi dokumen yang mengacu pada bahan hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, kontrak

---

<sup>14</sup> Sari, I. (2020). Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). hlm. 59.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 61.

<sup>16</sup> *Ibid.*



atau perjanjian, teori hukum, dan pandangan para ahli.<sup>17</sup> Pula disebut studi kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengolahan data sekunder yang tersedia di literatur perpustakaan. Sebagaimana dalam kajian ini yang menggunakan sumber acuan utama berupa peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan terkait (*Statute Approach*), yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ketentuan Orang Asing yang menjalankan usaha di Bali tanpa kelengkapan izin yang sah. Lalu, untuk sumber acuan sekunder berupa buku-buku dan artikel jurnal dalam bidang hukum yang juga memuat pandangan para ahli ataupun teori-teori hukum terkait dengan isu hukum yang diangkat. Yang kemudian dikumpulkan bahan hukum dari sumber-sumber tersebut untuk dapat ditemukan penyelesaian dari isu hukum yang diangkat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peraturan Perundang-Undangan tentang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan korelasinya terhadap Kegiatan Usaha oleh Orang Asing di Indonesia**

#### **1. Dasar Hukum Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Orang Asing di Indonesia**

Dasar hukum mengenai Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bagi Orang Asing di Indonesia termasuk sebagai bagian integral dari rezim hukum keimigrasian nasional atau yang dikenal juga dengan hukum imigrasi. Hukum imigrasi merupakan cabang hukum yang mengatur pergerakan orang melintasi batas-batas negara, termasuk masuk, tinggal, dan keluar dari suatu negara. Imigrasi sendiri mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian visa, izin tinggal, sampai dengan deportasi. Hukum imigrasi memiliki tujuan dalam menjadi landasan hukum tentang siapa saja yang diperbolehkan masuk dan tinggal di suatu negara, serta keadaan-keadaan yang harus dipenuhi oleh individu asing tersebut untuk dapat masuk ke dalam suatu negara.<sup>18</sup> Ruang lingkup dari hukum imigrasi tersebut meliputi beberapa aspek utama. Pertama, hukum imigrasi mengatur prosedur dan persyaratan untuk seseorang agar dapat masuk ke suatu negara, termasuk jenis-jenis visa yang tersedia untuk orang asing di suatu negara, seperti visa turis, visa kerja, dan visa pelajar. Kedua, hukum imigrasi

---

<sup>17</sup> Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 45.

<sup>18</sup> Yarni, M., Prasna, A. D., Dhyta, N. B., & Amir, L. (2025). *Op.Cit.* hlm. 8.

## **AKIBAT HUKUM BAGI ORANG ASING YANG MENJALANKAN USAHA DI BALI TANPA IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)**

juga mencakup aturan mengenai izin tinggal, baik izin tinggal dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiga, hukum imigrasi juga mengatur tentang ketentuan deportasi atau pemulangan paksa individu yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan imigrasi yang berlaku.<sup>19</sup>

Landasan hukum utama dalam hukum imigrasi atau dasar hukum utama yang mengatur keimigrasian pada yurisdiksi hukum Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang tersebut menggantikan peraturan tentang keimigrasian sebelumnya, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, dengan tujuan untuk menyesuaikan kembali kebijakan keimigrasian terhadap tantangan global dan kepentingan nasional. UU ini mengatur berbagai aspek, seperti mekanisme masuk dan keluarnya orang asing, pemberian izin keimigrasian, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi. Salah satu poin utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah tentang klasifikasi izin keimigrasian yang dapat diperoleh Orang Asing.<sup>20</sup> Izin tersebut berfungsi sebagai instrumen administratif yang mengatur kehadiran orang asing di suatu negara, sekaligus menjadi mekanisme pengawasan terhadap kegiatan imigrasi yang berdampak terhadap kedamaian, ketertiban, serta kepentingan nasional.

Pengaturan mengenai Izin Tinggal tidak hanya terbatas UU Keimigrasian saja, tetapi juga diatur lebih operasional dalam peraturan turunannya, seperti peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya. Adapun peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang Izin Tinggal, adalah: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; dan 2) Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas Dan Kemudahan, Serta Pengawasan Keimigrasian Bagi Diaspora.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 51.

Dasar hukum diatas merupakan landasan negara dalam mengawasi dan menegakkan ketentuan imigrasi guna menjamin agar eksistensi Orang Asing di Indonesia secara sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi menjaga ketertiban negara. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga telah diatur tentang penindakan hukum atas pelanggaran keimigrasian oleh Orang Asing sesuai hukum yang berlaku, yang menempatkan para pelanggar tersebut untuk memenuhi hukumannya baik berupa hukuman administratif hingga hukuman pidana tergantung pada pelanggaran yang dilakukan.

## **2. Korelasi Kepemilikan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) terhadap Kegiatan Usaha yang dijalankan oleh Orang Asing di Indonesia**

Kepemilikan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) oleh orang asing akan mempengaruhi legalitas orang asing tersebut dalam melakukan aktivitas mereka di Indonesia. Misalnya, kepemilikan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) oleh Orang Asing dengan tujuan mendirikan perusahaan untuk menjalankan usaha, maka diperbolehkan kepada mereka untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut, yang dalam hal ini termasuk sebagai kegiatan penanaman modal asing. Begitu pula, terkait kepemilikan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan (tenaga kerja), maka diberikan izin kepada mereka guna bekerja di Indonesia sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA). Sebagaimana definisinya, yakni bahwa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status, termasuk Orang Asing yang mendapatkan alih status, seperti untuk kegiatan penanaman modal, profesi tenaga ahli, maupun tugas rohaniawan.<sup>21</sup>

Berdasar pada perspektif keimigrasian atau hukum imigrasi, serta penanaman modal nasional atas kaitannya dengan kegiatan usaha, diketahui bahwa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) tidak hanya menjadi ketentuan administratif untuk menerima keberadaan Orang Asing di Indonesia, melainkan juga berfungsi sebagai *enabling instrument* yang menentukan apakah Orang Asing dapat melakukan aktivitas usaha secara sah di Indonesia. Legalitas terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh Orang Asing di Indonesia ditentukan oleh kesesuaian izin tinggal mereka dengan tujuan

---

<sup>21</sup> Supriadi, L. (2023). *Op.Cit.* hlm. 30.

## **AKIBAT HUKUM BAGI ORANG ASING YANG MENJALANKAN USAHA DI BALI TANPA IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)**

aktivitasnya. Dalam konteks ini, Orang Asing yang datang dengan tujuan menjalankan kegiatan usaha termasuk dalam bentuk tujuan Penanaman Modal Asing yang wajib dilakukan melalui Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Untuk itu, Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diberikan adalah Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor. Sebagai negara yang menyambut investasi internasional, Indonesia berupaya menyederhanakan sejumlah peraturan untuk menarik investor asing. Oleh karena itu, penting bagi investor asing di Indonesia untuk memahami prosedur, tahapan, dan batasan dalam menerima Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor.<sup>22</sup>

Sebelum mengantongi ITAS sebagai investor, Orang Asing yang berniat melaksanakan usaha di Indonesia harus mendirikan Perseroan Terbatas (PT) terlebih dahulu, yang tergolong sebagai Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA).<sup>23</sup> Dari ketentuan tersebut, korelasi antara kepemilikan ITAS terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh Orang Asing semakin terlihat, terlebih ketika ditinjau dari struktur hukum penanaman modal. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang penanaman modal mewajibkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Orang Asing harus dalam bentuk Badan Hukum yang berdasarkan pada hukum Indonesia dan beroperasi di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal tersebut menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Orang Asing bukan merupakan aktivitas perorangan, melainkan aktivitas korporasi yang dikendalikan oleh peraturan perundang-undangan negara Indonesia terkait perizinan investasi, ketenagakerjaan, dan keimigrasian secara bersamaan. Meskipun terkesan mudah bagi Orang Asing yang berada di Indonesia, Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan tujuan menjalankan kegiatan usaha tetap harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk persyaratan modal, pembentukan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA), Visa tinggal terbatas sesuai dengan tujuannya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Putra, K. S. W., Prasada, D. K., & Astawa, I. N. D. INVESTOR OR INTRUDER, LAW ENFORCEMENT ON FOREIGN STAY PERMIT VIOLATIONS IN INDONESIA. *EKSEKUSI*, 7(2), hlm. 349.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 351.

Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang saat ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kerangka regulasi penanaman modal di Indonesia mengalami perubahan yang cukup esensial, terutama pada penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) dan integrasi perizinan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). UU Cipta Kerja pada dasarnya berpotensi membawa dampak positif bagi kegiatan usaha di Indonesia. Melalui penyederhanaan prosedur perizinan, pelaku usaha diharapkan lebih mudah menjalankan operasionalnya dan terdorong untuk meningkatkan daya saing di tingkat universal. Efisiensi dalam proses perizinan tersebut juga dapat membantu banyak perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah, untuk berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.<sup>25</sup> Penyederhanaan prosedur perizinan usaha melalui OSS-RBA juga digadang-gadang memperkuat posisi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang bukan sekadar sebagai dokumen administratif keimigrasian, melainkan sebagai landasan normatif yang menjadi dasar kedudukan investor asing di Indonesia. Selain itu, UU Cipta Kerja juga turut menghilangkan berbagai hambatan administratif yang sebelumnya memperlambat arus investasi, seperti melalui penyederhanaan izin lokasi, lingkungan, komersial, serta pengaturan terkait modal dasar. Berbagai kemudahan tersebut berpengaruh langsung terhadap proses pengajuan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor, sebab investor asing yang telah memperoleh izin usaha melalui OSS-RBA dapat mengajukan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) yang kemudian akan memberikan mereka akses ke kepemilikan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan lebih cepat dan mudah. Dengan penyederhanaan prosedur perizinan, diharapkan pertumbuhan investasi dapat meningkat secara signifikan, sekaligus merapikan berbagai regulasi dari berbagai instansi pemerintah dan meminimalkan potensi terjadinya tumpang tindih aturan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Fuad, F., Riyanto, O. S., & Munawar, S. (2024). Penerapan Regulasi Investasi Asing di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), hlm. 12.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 9.

## **AKIBAT HUKUM BAGI ORANG ASING YANG MENJALANKAN USAHA DI BALI TANPA IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)**

Dalam praktiknya, kepemilikan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) oleh Orang Asing sesuai dengan tujuan mereka berada di Indonesia menjadi pembeda antara kegiatan usaha yang dijalankan secara sah dengan aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap Orang Asing yang akan memasuki Indonesia diwajibkan untuk terlebih dahulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk itu merupakan bentuk otorisasi yang tertuang dalam Visa atau dokumen perjalanan, yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi pada saat pemeriksaan di pintu masuk keimigrasian. Izin masuk berlaku sesuai jenis Visa yang juga menjadi acuan untuk pemberian izin tinggal selama mereka berada di Indonesia. Selanjutnya, jenis dan jangka waktu izin tinggal pun disesuaikan dengan kategori Visa yang dimiliki.<sup>27</sup> Dalam konteks Orang Asing yang menjalankan usaha di Indonesia, maka yang diberikan adalah Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor. Sehingga, untuk memastikan kegiatan usaha Orang Asing di Indonesia sah menurut ketentuan hukum, perlu dipatuhi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan usaha, termasuk kepemilikan ITAS. Dengan kepemilikan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang sesuai dengan tujuan yakni menjalankan kegiatan usaha, maka keabsahan jalannya kegiatan usaha tersebut dapat terjamin secara hukum. Tanpa adanya ITAS Investor, tidak ada hak bagi Orang Asing yang tengah menetap di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha. Dan apabila Orang Asing tersebut tetap menjalankan kegiatan usaha di Indonesia tanpa ITAS, maka hal tersebut sudah termasuk sebagai pelanggaran terhadap izin keimigrasian yang akan berujung pada penjatuhan sanksi oleh pejabat keimigrasian, baik sanksi administratif maupun pidana yang diterapkan menurut hukum yang berlaku.

### **Akibat Hukum terhadap Orang Asing yang menjalankan usaha tanpa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) di Bali**

Dalam konteks keimigrasian di Indonesia, tindak pidana keimigrasian dapat berupa pelanggaran yang menyeret Orang Asing, seperti penyalahgunaan izin tinggal dan pemalsuan dokumen perjalanan.<sup>28</sup> Dalam konteks pembahasan ini, Orang Asing yang

---

<sup>27</sup> Sriwidodo, J. (2025). Penegakan Hukum Terhadap WNA Pemegang Visa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Atas Tindakan Pelanggaran Izin Tinggal. *Bhayangkara Law Review*, 2(1), hlm. 33.

<sup>28</sup> Sri Puspitasari, A. G., Ridho, A., & Pujakesuma, D. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI INDONESIA: ANALISIS SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEBUTUHAN PROSES PERADILAN PIDANA. *Journal of Law and Border Protection*, 6(2), hlm. 84.

menjalankan usaha tanpa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) di Bali termasuk sebagai bentuk penyalahgunaan izin tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan tindakan penggunaan Visa dan izin tinggal oleh Orang Asing untuk tujuan di luar kapasitas resminya, misalnya seperti Orang Asing yang datang ke Bali dengan Visa Kunjungan untuk menjalankan usaha di Indonesia. Izin tinggal itu sendiri merupakan instrumen administratif yang wajib dimiliki oleh Orang Asing untuk dapat melakukan aktivitas saat berada di Indonesia. Orang Asing yang menjalankan usaha tanpa adanya Izin Tinggal Terbatas (ITAS) berarti telah menyalahi peraturan yang berlaku dalam hukum keimigrasian di Indonesia. Adapun contoh kasus penyalahgunaan izin tinggal, adalah Gerry Stephen Philips, Orang Asing yang selama 2 (dua) tahun telah melakukan kegiatan di PT. Kapal Top Mast menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Penanam Modal Asing, namun pada saat yang bersamaan Gerry masih memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Tenaga Kerja Ahli yang digunakan di PT. YACHT Sourcing Indonesia sebagai *Mechanical Advisor*.<sup>29</sup> Dari contoh kasus tersebut, Gerry sepatutnya membuat Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor karena ia melaksanakan kegiatan Penanaman Modal Asing, tetapi ia malah masih menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA). Sehingga, Gerry menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang tidak sesuai dengan tujuan dan kapasitasnya, dan telah termasuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal karena telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Sebagai tempat tujuan wisata yang terkenal hingga mancanegara, setiap tahunnya Provinsi Bali menghadirkan banyak pengunjung dari berbagai macam negara. Kondisi itu kemudian menimbulkan fenomena komunitas ekspatriat karena banyak dari Orang Asing tersebut yang berniat untuk tinggal dan mengembangkan usaha di Bali. Didukung dengan lingkungan yang indah, ciri khas adat istiadatnya, serta pertumbuhan komunitas ekspatriat yang cukup signifikan kemudian menjadi faktor pendorong Orang Asing untuk menetap lebih lama dan memulai kegiatan usaha di Bali.<sup>30</sup> Salah satu isu yang paling sering terdengar terkait Orang Asing yang berkunjung ke Bali adalah adanya pendirian usaha secara ilegal, dalam artian aktivitas usaha yang dilakukan bertentangan regulasi yang berlaku. Di Bali sendiri, bentuk usaha yang dijalankan seperti itu kerap kali dilakukan

---

<sup>29</sup> Wardana, I. G. P. A. K., Putri, T. S., & Laksono, T. B. (2021). *Op.Cit.* hlm 775.

<sup>30</sup> Putri, N. H., Azizah, R. N., Prasetya, R. P. D., Simanjuntak, G. A. D. P., & Zuhri, S. (2024). *Op.Cit.* hlm. 7.

## **AKIBAT HUKUM BAGI ORANG ASING YANG MENJALANKAN USAHA DI BALI TANPA IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)**

oleh Orang Asing yang menjalankan kegiatan usaha tanpa izin resmi atau dengan jalan yang tidak sesuai aturan hukum, karena mereka merasa izin secara sah hanya merupakan formalitas semata.<sup>31</sup> Maka dari itu, diperlukan penggiatan dalam penegakan hukum yang berlaku karena maraknya Orang Asing yang melakukan pelanggaran terhadap izin keimigrasian dengan melakukan kegiatan usaha tanpa izin yang resmi demi mendapatkan profit yang menjanjikan. Hal tersebut dapat berdampak pada persaingan usaha yang tidakimbang dengan warga lokal Bali dan berpotensi untuk melukai keberlangsungan usaha oleh pelaku usaha lokal di Bali.

Terhadap tindakan penyalahgunaan izin tinggal oleh Orang Asing, dapat berakibat hukum yang berupa sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan penegakannya, utamanya sesuai dengan UU Keimigrasian. Penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran keimigrasian dilakukan dengan berbagai langkah, mulai dari pemberian sanksi administratif hingga penjatuhan hukum pidana. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 75 ayat (1) UU Keimigrasian, menyebutkan bahwa pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif sendiri dapat berupa peringatan, denda, pencabutan izin tinggal, hingga deportasi. Deportasi dilakukan dengan mengeluarkan Orang Asing dari Indonesia sekaligus menetapkan larangan bagi yang bersangkutan untuk masuk lagi ke wilayah Indonesia dalam periode tertentu. Dalam kasus pelanggaran keimigrasian yang lebih berat, seperti penyelundupan manusia atau pemalsuan dokumen keimigrasian, pelanggar dapat dipidana sesuai aturan hukum yang berlaku.<sup>32</sup> Ketentuan Pidana dalam hal penyalahgunaan izin tinggal, diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan:

*“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):*

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>32</sup> Yarni, M., Prasna, A. D., Dhyta, N. B., & Amir, L. (2025). *Op.Cit.* hlm. 57.



- 1. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;*
- 2. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.”*

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) memiliki peran fundamental sebagai dasar legalitas Orang Asing dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Sebab, di luar dari fungsi sebagai izin keimigrasian, Izin Tinggal Terbatas (ITAS) juga menjadi instrumen penghubung dengan sistem penanaman modal. Kepemilikan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) oleh Orang Asing harus sesuai dengan tujuan keberadaannya di Indonesia, dalam hal ini Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor menjadi syarat wajib bagi Orang Asing untuk mendirikan usaha melalui bentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sebaliknya, apabila Orang Asing menjalankan usaha tanpa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang tidak sesuai kapasitas, maka hal tersebut termasuk dalam kategori penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif (peringatan, denda, pencabutan izin tinggal, deportasi) dan dapat berlanjut hingga pada sanksi pidana sebagaimana Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

### **Saran**

Dalam tulisan ini, penulis menyampaikan saran agar pemerintah Indonesia dapat memperkuat penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga terkait guna memastikan keselarasan antara izin tinggal dan izin usaha yang dimiliki oleh Orang Asing, sehingga potensi penyalahgunaan izin dapat diminimalisir kedepannya. Selain itu, perlu digencarkan sosialisasi mengenai Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang harus dibuat dan

# AKIBAT HUKUM BAGI ORANG ASING YANG MENJALANKAN USAHA DI BALI TANPA IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

dipakai sesuai dengan tujuan yang diajukan. Pengawasan juga harus dioptimalkan melalui keterlibatan masyarakat lokal, desa adat, serta melalui sarana *online* agar pelanggaran izin dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas sangat diperlukan, baik terhadap Orang Asing pelanggar maupun pihak lokal atau badan hukum yang memfasilitasi kegiatan ilegal, untuk menjaga iklim usaha yang adil dan tertib.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Yarni, M., Prasna, A. D., Dhyta, N. B., & Amir, L. (2025). *Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi dalam Konsep Ketatanegaraan Indonesia*. Jambi: PT. MAFY Media Literasi Indonesia

### Artikel Jurnal

- Fuad, F., Riyanto, O. S., & Munawar, S. (2024). Penerapan Regulasi Investasi Asing di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12779-12794.
- Kurniawan, E. R. (2024). Analisis Peranan Sektor Pariwisata Di Provinsi Bali Dengan Menggunakan (Pendekatan Input-Output). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 387-393.
- Puspitasari, A. G., Ridho, A., & Pujakesuma, D. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI INDONESIA: ANALISIS SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEBUTUHAN PROSES PERADILAN PIDANA. *Journal of Law and Border Protection*, 6(2), 83-99.
- Putra, K. S. W., Prasada, D. K., & Astawa, I. N. D. INVESTOR OR INTRUDER, LAW ENFORCEMENT ON FOREIGN STAY PERMIT VIOLATIONS IN INDONESIA. *EKSEKUSI*, 7(2), 343-358.
- Putri, N. H., Azizah, R. N., Prasetya, R. P. D., Simanjuntak, G. A. D. P., & Zuhri, S. (2024). Analisis Dampak Warga Negara Asing dalam Membuka Usaha Ilegal di Bali. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(2), 14-14.

- Sari, I. (2020). Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sriwidodo, J. (2025). Penegakan Hukum Terhadap WNA Pemegang Visa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Atas Tindakan Pelanggaran Izin Tinggal. *Bhayangkara Law Review*, 2(1), 31-43.
- Supriadi, L. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay). *EKSEKUSI*, 5(1), 25-41.
- Wardana, I. G. P. A. K., Putri, T. S., & Laksono, T. B. (2021). Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(3), 774-795.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas Dan Kemudahan, Serta Pengawasan Keimigrasian Bagi Diaspora.